

**ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN PEGANGKATAN MENTERI  
YANG BERSTATUS WARGA NEGARA ASING MENUURUT PASAL 22  
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG  
KEMENTERIAN NEGARA (STUDI KASUS PENGANGKATAN  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ARCANDRA  
TAHAR)**

**Oswaldo Brahmhalino Kasman**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(oswaldobrahmhalinokasman@gmail.com)

**Tatang Ruchimat, S.H., M.H.**

(Corresponding Author)

(Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Tarumanagara)

(era.hukum.mahasiswa@fh.untar.ac.id)

**Abstract**

*In the year of 2016, the President of the Republic of Indonesia inaugurate one of the state functionary, which is a Minister of Energy and Mineral Resources who has dual citizenship status. By that time the Minister known as Arcandra Tahar, admitted that he had become an American Citizen. Article 23 of the Law Number 39 Year 2008 about Citizenship of the Republic Indonesia regulates that if a person acquires another citizenship voluntarily, they will automatically lose their Indonesian citizenship. Therefore, Indonesian Citizenship of Archandra Tahar is invalid. The subject matter in this study is about the validity of the appointment of a Minister who is a foreign citizen in Indonesia based on Article 22 of Law Number 39 Year 2008 about State Ministry (case study of the appointment of the Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar). The author examines the subject matter comprehensively using normartive legal research methods. Based on the results, it can be concluded that Indonesian citizenship of Arcandra Tahar has been lost since Arcandra Tahar swore allegiance to the United States of America. The loss of Arcandra Tahar's Indonesian Citizenship is regulated in the Citizenship Act which states that people who knowingly promise to be loyal to other countries will lose their status as Indonesian citizen. In connection to Article 22 of the State Ministry Act, Arcandra Tahar is never legally a Minister of the Republic of Indonesia because the main requirement to become a candidate is the person must be an Indonesian citizen.*

**Keywords:** *Requirements to become Minister, Dual Nationality, Legality of Minister with Foreign Citizen Status.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdiri dan berpedoman teguh pada dasar Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya Indonesia adalah negara hukum yang taat pada aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pernyataan Indonesia adalah negara hukum tidak serta merta keluar begitu saja dan dinyatakan tanpa dasar hukum. Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 tertuang jelas dan dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>1)</sup>

Rakyat atau penduduk yang merupakan salah satu syarat dalam terbentuknya sebuah negara, berkaitan dengan status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan itu juga diatur oleh negara dalam undang-undang. Indonesia sebagai negara hukum juga mengatur tentang status kewarganegaraannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga negara Indonesia yang sah harus mematuhi dasar negara dan juga hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, negara Indonesia tidak mengakui adanya dwikewarganegaraan. Indonesia hanya mengakui warganegara yang memiliki satu kewarganegaraan. Jika ada yang memiliki status dwikewarganegaraan, maka status warga negara Indonesianya akan hilang.<sup>2)</sup> Dwikewarganegaraan itu sendiri merupakan status warga negara dimana seseorang tercatat sebagai warga negara pada dua negara yang berbeda, misalkan seseorang yang sudah tercatat di negara Kanada ternyata juga tercatat sebagai warga negara di Amerika Serikat. Kedua negara ini mengakui status dwikewarganegaraan, jadi satu orang bisa memiliki dua

---

<sup>1)</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tentang bentuk dan kedaulatan, Pasal 1 Ayat (3).

<sup>2)</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 23 a.

kewarganegaraan sekaligus. Negara Indonesia berbeda dengan kedua negara yang mengakui dwikewarganegaraan tadi. Indonesia dalam undang-undangnya dengan jelas mengatakan bahwa jika ada yang memiliki status dwikewarganegaraan, maka status warga negara Indonesia miliknya akan hilang.

Syarat lain untuk terbentuknya negara adalah adanya pemerintahan yang berdaulat. Dikutip dari bukunya *Modern Political Constitution* tahun 1963, C. F. Strong mengartikan pemerintah dalam arti luas sebagai organisasi negara yang utuh dengan segala alat kelengkapan negara yang memiliki fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan kata lain, negara dengan seluruh alat kelengkapannya merupakan pengertian pemerintahan dalam arti yang luas, sedangkan pengertian pemerintah dalam arti yang sempit, hanya mengacu pada satu fungsi saja, yakni fungsi eksekutif.<sup>3)</sup>

Kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia dipimpin oleh Presiden. Presiden memiliki wewenang untuk dapat memilih beberapa pejabat negara untuk membantunya dalam mengerjakan tugas negara. Pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Pejabat negara menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara.

Pada tahun 2016 Presiden Republik Indonesia melantik Menteri energi dan sumber daya mineral dengan status warga negara Indonesia namun sudah pernah mengangkat sumpah setia pada negara Amerika Serikat. Menteri tersebut bernama Ir. Arcandra Tahar, M. Sc., Ph.D. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur, apabila seseorang memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauan sendiri, maka status warga negara Indonesia yang bersangkutan akan hilang. Arcandra Tahar mengakui memiliki dua paspor dan telah menjadi warga negara Amerika Serikat, status warga negara

---

<sup>3)</sup> Wicaksana Dramanda, "Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan", [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses tanggal 5 November 2019.

Indonesia yang dimiliki Arcandra Tahar menjadi tidak sah karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengaturnya demikian.

Jabatan Arcandra Tahar kemudian dicabut karena memiliki status dwikewarganegaraan yang jelas tidak diakui di Indonesia. Pada hari dimana Arcandra Tahar dicopot Presiden Joko Widodo sebagai Menteri, pemerintah Amerika Serikat mencabut kewarganegaraan Amerika Serikat miliknya.<sup>4)</sup> Walaupun Arcandra Tahar sebagai menteri sudah dicabut, ada aturan yang sudah dilanggar dalam pengangkatan Arcandra Tahar menjadi menteri yaitu Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur syarat pengangkatan seorang Menteri. Pasal 22 Ayat (2) huruf a menjelaskan syarat pengangkatan seorang Menteri yakni berkewarganegaraan Indonesia (WNI).

Status kewarganegaraan Arcandra Tahar sebagai warga negara Indonesia memang sempat akan dicabut oleh negara, tetapi kemudian dibatalkan lagi karena alasan-alasan tertentu. Padahal menurut peraturan yang berlaku, orang dengan dua kewarganegaraan tidak disahkan di Indonesia. Hal ini berarti status WNI Arcandra Tahar tidak pernah diakui terhitung sejak Arcandra Tahar memiliki paspor Amerika Serikat tahun 2012 silam dan menjadi warga negara Amerika Serikat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin mengkaji lebih dalam dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Keabsahan Pengangkatan Menteri Yang Berstatus Warga Negara Asing Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Studi Kasus Pengangkatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar)”.

## **B. Perumusan Masalah**

---

<sup>4)</sup>Prima Gumilang, “Kronologi Kembalinya Kerwarganegaraan Indonesia Arcandra Tahar”, [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com). Diakses pada 11 Maret 2019

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan pengangkatan Menteri yang berstatus warga negara asing di Indonesia berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Studi Kasus Pengangkatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar).

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian Hukum terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologi). Penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.

#### **a. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yang berarti adalah penelitian bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud tersebut adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menganalisis dan juga mengkaji tentang status dwikewarganegaraan di Indonesia dan pemindahan status dwikewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia terkait studi kasus yang penulis teliti.

#### **b. Jenis pendekatan**

Menurut Mukti Fajar, jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif terdapat 7 pendekatan yaitu, Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konsep, Pendekatan Analitis, Pendekatan Perbandingan, Pendekatan Sejarah, dan, Pendekatan Kasus. Jenis pendekatan ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal untuk melakukan analisis.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memaparkan atau memperoleh gambaran (deskripsi) tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu atau mengenai gejala yuridis yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai status kewarganegaraan indonesia, status dwikenegaraan dan juga paham bagaimana proses pemindahan status dwikenegaraan menjadi warga negara Indonesia.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan.

Data sekunder penelitian normatif meliputi bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri atas peraturan perundangan-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus). Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamphlet, letleat, brosur, dan berita internet.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus hukum.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan proposal ini dengan dilakukannya penelitian studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yaitu primer, sekunder, maupun tersier.

Penelusuran ketiga bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan melihat, mendengarkan dan membaca. Bahkan sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan media internet, sedangkan data primer melalui wawancara dilakukan dengan mewawancarai para ahli hukum yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### 5. Metode Penyajian Data

Dalam hasil penelitian ini metode penyajian data yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif.

#### 6. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis normative kualitatif. Dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan 1 (satu) pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Maka, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

## II. PEMBAHASAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berdaulat sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Bila dikatakan bahwa

negara itu berdaulat, yang dimaksud adalah bahwa negara mempunyai kekuasaan tertinggi. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi didalam batas wilayahnya. Diluar wilayahnya, suatu negara tidak lagi memiliki kekuasaan demikian.<sup>5)</sup> Pernyataan itu berarti juga bahwa kekuasaan tertinggi di Indonesia ada pada negara itu sendiri.

Negara Indonesia menganut ajaran Trias Politika yang dikemukakan oleh pemikir politik yang berasal dari Prancis bernama Montesquieu. Ajaran Trias Politika membagi kekuasaan menjadi kekuasaan pelaksana undang-undang (eksekutif), kekuasaan pembuat undang-undang (legislatif), dan kekuasaan pengawas pelaksanaan undang-undang (yudikatif). Teori ini banyak dipakai oleh negara-negara di seluruh dunia dalam konstitusi negara-negara itu.

Kekuasaan eksekutif pada umumnya dikuasai Presiden, Perdana Menteri, atau Raja. Negara Indonesia menjadikan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri dalam kabinet. Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan memimpin Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik dan sistem pemerintahannya Presidensial.

Lembaga yang berwenang dalam membuat dan menyusun undang-undang merupakan pemegang kekuasaan legislatif. Lembaga-lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ditingkat nasional, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat pemerintahan daerah. Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Kemudian diamandemen menjadi Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR. Presiden bukan lagi pemegang kekuasaan legislatif yang utama.

Kekuasaan yudikatif merupakan lembaga yang memegang kekuasaan pengawas pelaksanaan undang-undang. Seluruh lembaga negara yang

---

<sup>5)</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung : PT Alumni, 2003), Halaman 16.



menyimpang dari hukum yang berlaku dalam suatu negara selalu mendapat pengawasan dari lembaga yudikatif. Indonesia menjadikan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yudikatif yang merupakan alat penegak hukum, hak penguji material, penyelesaian penyelesaian, hak mengesahkan peraturan hukum atau membatalkan peraturan apabila bertentangan dengan dasar negara. Fungsi kekuasaan yudikatif penting untuk memutus pelanggaran hukum yang terjadi dalam struktur ketatanegaraan, termasuk juga menyelesaikan sengketa dan perselisihan lainnya.

Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dan dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa selain Wakil Presiden, Presiden juga dibantu oleh menteri-menteri negara. Bab V Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang kementerian negara. Ada satu pasal berisi empat ayat didalamnya. Pasalnya adalah Pasal 17 dengan isinya ayat (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, ayat (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, ayat (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, ayat (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara berisi sembilan bab dan 28 pasal.

Pada bab V Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara pasal 22 mengatur tentang pengangkatan Menteri diangkat oleh Presiden. Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu calon harus warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas dan kepribadian yang baik, dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.<sup>6)</sup>Persyaratan pertama untuk menjadi Menteri adalah berkewarganegaraan Indonesia. Arcandra Tahar menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia , Pasal 1 ayat (2) telah kehilangan kewarganegaraannya.

Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.<sup>7)</sup> Status warga negara juga merupakan hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia , Pasal 1 ayat (2). Status warga negara Indoneisa bisa hilang karena beberapa hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Presiden Joko Widodo pada periode pertamanya mengangkat Bapak Ir. Arcandra Tahar, M.Sc., Ph.D. menjadi menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Juli 2016. Ia menggantikan Sudirman Said yang diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo dalam perombakan kabinet pada tanggal 27 Juli 2016. Arcandra Tahar diangkat dengan harapan bahwa kehadiran Arcandra Tahar bisa membenahi sektor energi. Namun belum sempat menunjukkan keahliannya, Arcandra Tahar diterpa isu miring mengenai status kewarganegaraannya.

Arcandra Tahar pernah menjadi warga negara AS dan memiliki paspor negara Amerika Serikat. Arcandra Tahar sudah menjadi Warga Negara Amerika Serikat, melalui proses naturalisasi pada Maret 2012 dengan diambilnya oath of allegiance atau sumpah setia kepada negara Amerika Serikat dan sudah sekitar 20 tahun menetap di Amerika Serikat.

Hilangnya status warga negara Indoneisa menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 adalah karena hal-hal seperti, dengan sadar mengucapkan janji akan setia kepada negara lain, memohon untuk pindah kewarganegaraan, wanita WNI yang menikah dengan WNA yang negaranya memiliki peraturan sendiri, pria

---

<sup>6)</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Kementerian Negara, Pasal 22.

<sup>7)</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia , Pasal 1 ayat (2).

WNI yang menikah dengan wanita WNA yang negaranya memiliki peraturan sendiri, Jika tinggal di negara lain dalam jangka waktu 5 tahun tanpa alasan yang jelas dan sah, dan juga tak berkeinginan untuk menjadi WNI lagi, memiliki paspor dari negara asing yang masih menunjukkan identitas kewarganegaraan lain, turut serta dalam kegiatan yang menyangkut tata negara di negara lain, masuk ke dalam dinas negara asing, masuk dinas tentara negara lain tanpa izin Presiden RI, tidak melepas kewarganegaraan lain ketika memiliki kesempatan itu, memalsukan kewarganegaraan Indonesia, pemberian kewarganegaraan oleh suatu negara dan tidak menolaknya, menyalahi aturan yang ada di dalam Undang-Undang, dan anak usia dibawah 5 tahun yang sah diangkat oleh WNA.

Negara Indonesia merupakan negara yang dimana jika ada seseorang memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauanya sendiri, maka status WNI yang dimilikinya sebelumnya akan dicabut. Archandra Tahar mengakui memiliki 2 (dua) paspor dan telah menjadi warga negara Amerika Serikat (USA), status warga negara Indonesia yang dimiliki Arcandra Tahar menjadi tidak sah karena di negara Indonesia jika ada seseorang memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauan sendiri, maka status WNI yang bersangkutan hilang.

Jabatan Arcandra kemudian dicabut karena memiliki status dwikewarganegaraan yang jelas tidak diakui di Indonesia. Pada hari di mana Arcandra dicopot Presiden Joko Widodo sebagai Menteri, pemerintah AS mencabut kewarganegaraan AS miliknya.<sup>8)</sup> Walaupun jabatan Arcandra Tahar sebagai Menteri sudah dicabut, ada aturan yang sudah dilanggar dalam pengangkatan Arcandra Tahar menjadi Menteri yaitu Undang-Undang tentang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 22 Ayat (2) huruf a, menjelaskan syarat-syarat pengangkatan seorang Menteri dan salah satu syaratnya adalah berkewarganegaraan Indonesia (WNI).

Status kewarganegarannya sebagai warga negara Indonesia memang sempat akan dicabut oleh negara, tetapi kemudian dibatalkan lagi karena alasan-alasan

---

<sup>8)</sup> Prima Gumilang, "Kronologi Kembalinya Kewarganegaraan Indonesia Arcandra Tahar", [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com). diakses tanggal 11 Maret 2019.

tertentu. Padahal menurut peraturan yang berlaku, orang dengan dua kewarganegaraan tidak disahkan di Indonesia. Hal ini berarti status warga negara Indonesia yang dimiliki Arcandra tidak pernah diakui terhitung sejak dia memiliki paspor Amerika Serikat sejak 2012 silam dan menjadi warga negara Amerika Serikat. Arcandra Tahar resmi diberhentikan sebagai Menteri ESDM pada tanggal 15 Agustus 2016 menyusul polemik dwikewarganegaraan yang ditujukan kepada dirinya sebagai menteri dan menjadikannya sebagai menteri dengan masa kerja terpendek dalam sejarah di Indonesia, yakni 20 hari.

Status warga negara Indonesia juga bisa kembali didapatkan dengan melakukan prosedur dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Cara memperoleh kembali status WNI yang telah hilang sudah diatur dalam Undang-Undang dan juga peraturan pemerintah terkait. Seseorang yang telah kehilangan status WNI lantaran mengucapkan janji setia kepada negara asing, tidak bisa begitu saja memperoleh kembali status WNI dengan membuang status kewarganegaraannya yang lama. Orang itu harus mengajukan permohonan kembali sebagai WNI pada saat sudah bertempat tinggal di Indonesia selama lima tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.<sup>9)</sup>

Masuk dalam analisis serta uraian secara mendalam tentang jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini dengan menggunakan data hasil wawancara dari para narasumber dan teori-teori yang digunakan dalam menulis skripsi ini, berikut adalah pembahasannya yang terbagi menjadi dua yaitu, yang pertama analisis dengan menggunakan teori kewarganegaraan, teori keputusan dan teori kewenangan. Kedua, analisis dengan menggunakan data hasil wawancara.

## **A. ANALISIS DENGAN MENGGUNAKAN TEORI**

Ada tiga teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Tiga teori yang dipakai yaitu teori kewarganegaraan, teori keputusan dan teori kewenangan.

---

<sup>9)</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 9.

## 1. Teori Kewarganegaraan

Menurut Ko Swaw Sik, kewarganegaraan ialah ikatan hukum diantara negara beserta seseorang yang disebut warga negara. Ikatan atau hubungan tersebut menjadi suatu “kontrak politik”, yang mana sebuah negara tersebut memiliki hukum tata negara dan kedaulatan yang diakui masyarakat dunia. Kewarganegaraan disini merupakan bagian dalam konsep kewargaan (*citizenship*). Menurut Graham Murdock (1994), kewarganegaraan merupakan suatu hak agar dapat ikut serta maupun berpartisipasi secara utuh didalam berbagai pola stuktur sosial, politik dan juga kehidupan kultural agar dapat menciptakan suatu hal yang baru selanjutnya karena dengan begitu akan membentuk ide-ide yang besar.<sup>10)</sup> Berikut ada beberapa prinsip-prinsip yang menjadi dasar teori kewarganegaraan :

### a. Asas Ius Soli

Asas ius soli ialah bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut tempat kelahirannya. Asas ius soli dapat juga disebut dengan asas daerah kelahiran. Menurut asas ini kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat dimana dia lahir, misalkan seseorang yang lahir di negara yang menganut asas ius soli akan menjadi warga negara di negara tempat kelahirannya itu.

### b. Asas Ius Sanguinis

Asas ius sanguinis ialah bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut keturunan. Asas ius sanguinis juga dapat juga disebut dengan asas darah. Menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh garis keturunan orang yang bersangkutan. Seseorang mendapatkan kewarganegaraan sesuai dengan warga negara orang tuanya.<sup>11)</sup>

### c. Asas Campuran

---

<sup>10)</sup>Henney, “7 Pengertian Kewarganegaraan Menurut Para Ahli”, <https://gurupkn.com>. Diakses tanggal 24 Januari 2019

<sup>11)</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 386.

Asas campuran berarti bahwa negara mengakui dua asas kewarganegaraan yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. Negara yang menganut asas campuran menentukan status kewarganegaraan melalui garis keturunan dan juga tempat kelahiran.

Negara Indonesia sendiri memakai asas *ius sanguinis* yang artinya Indonesia menganut aliran dimana kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut garis keturunan. Seseorang yang lahir di Indonesia akan mendapatkan kewarganegaraannya menurut kewarganegaraan Indonesia. Jika ada anak dari warga negara Indonesia yang dilahirkan di luar Indonesia, anak itu tetap menyandang status warga negara Indonesia karena orang tua anak itu adalah warga negara Indonesia. Tentang kewarganegaraan di Indonesia secara lengkap semuanya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Arcandra Tahar lahir pada tanggal 10 Oktober 1970 di Padang, dengan kedua orang tua warga negara Indonesia yaitu Taharuddin (ayah) dan Zuraida (ibu). Sehingga saat lahir Arcandra Tahar adalah warga negara Indonesia. Namun sejak bulan Maret 2012 Arcandra Tahar telah kehilangan status Warga Negara Indonesia karena telah menjadi warga negara Amerika. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Bab IV mengatur tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 23 menyebutkan bahwa warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia tidak memperkenankan warganegarannya berstatus dwikewarganegaraan. Jadi terhitung sejak Arcandra Tahar menjadi warga negara Amerika, Arcandra Tahar tidak lagi berkewarganegaraan Indonesia.

## 2. Teori Keputusan

Indonesia sendiri lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan menerjemahkan

istilah *beschikking* dengan keputusan. Van der Pot mendefinisikan *beschikking* adalah tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan, dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan wewenang yang luar biasa.<sup>12)</sup> Van der Pot merangkum empat syarat untuk sahnya suatu keputusan, yaitu:

- a. Dibuat oleh alat yang berkuasa (*bwoegd*).
- b. Disebabkan keputusan adalah pernyataan kehendak (*wils verklaring*) tidak boleh kekurangan yuridis.
- c. Bentuk dan tata cara harus sesuai dengan peraturan dasar.
- d. Isi dan tujuan harus sesuai dengan peraturan dasar.

Adapun pendapat para ahli yang membedakan keputusan yang dilihat dari sifatnya, yaitu keputusan yang sifatnya kilat (*Vluchtige Beschikking*) atau keputusan sepihak lalu karena lekas lenyap dan keputusan yang tetap (*blijvend*). Dilihat dari segi lain maka keputusan dapat dibagi atas dua bagian yaitu keputusan yang sah dan keputusan yang tidak sah.

Keputusan presiden untuk mengangkat Arcandra Tahar sebagai menteri ESDM dianggap sebagai keputusan yang tidak sah karena melanggar Undang-Undang. Van der Pot sudah merangkum empat syarat untuk sahnya suatu keputusan dan keputusan Presiden Jokowi pada saat itu telah melanggar syarat sahnya suatu keputusan.

### 3. Teori Kewenangan

Istilah kewenangan sering disamakan dengan istilah wewenang. Dalam konsep hukum tata negara, wewenang dideskripsikan sebagai *rechtmacht* (kekuasaan hukum), dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan, sedangkan dalam hukum administrasi, wewenang menjadi bagian didalamnya dan bagian awal dari hukum administrasi karena objek hukum administrasi adalah wewenang

---

<sup>12)</sup> WF. Prins dan R.Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal. 42.

pemerintah.<sup>13)</sup> Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*recthsbevoegdheden*). Wewenang tidak hanya meliputi wewenang, membuat keputusan pemerintahan (*belsuit*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan pembentukan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dan dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Presiden juga dibantu oleh menteri-menteri negara. Bab V Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang kementerian negara. Pasal 17 menyatakan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dan menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Konstitusi sudah memberikan wewenang kepada presiden untuk memilih dan mengangkat menteri untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahan. Namun presiden Jokowi pada saat itu sudah salah memakai wewenangnya karena memilih dan mengangkat menteri yaitu Arcandra Tahar sebagai menteri ESDM sedangkan Arcandra Tahar tidak memenuhi persyaratan menjadi menteri yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara pasal 22 yang mengatur tentang pengangkatan Menteri diangkat oleh Presiden. Untuk dapat diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu menteri tersebut adalah warga negara Indonesia.

## **B. ANALISIS DENGAN MENGGUNAKAN DATA HASIL WAWANCARA**

---

<sup>13)</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Malang, Universitas Brawijaya, 2007), hal. 31.



1. Analisis menggunakan data hasil wawancara Ibu Dr. Cut Memi, S. H., M. H. pada tanggal 13 Desember 2019 pada pukul 09.30 bertempat di Universitas Tarumanagara.<sup>14)</sup>

Menurut wawancara dengan Ibu Dr. Cut Memi, S. H., M. H. sebagai narasumber, Keputusan Presiden yang melanggar Undang-Undang harus dibatalkan karena tidak boleh keputusan presiden itu melanggar peraturan yang lebih tinggi. Dalam permasalahan Arcandra Tahar dia telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan syarat menjadi menteri harus berkewarganegaraan Indonesia.

Keputusan Presiden itu dianggap tidak pernah ada karena melanggar Undang-Undang. Kembali lagi ke hierarki perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang tersebut diatur bagaimana urutan mulai dari yang tertinggi yaitu UUD 1945 sampai paling bawah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jadi menurut Ibu Dr. Cut Memi, S. H., M. H. keabsahan menteri Arcandra Tahar harusnya tidak sah karena dia diangkat tidak berdasarkan aturan yang ada. Sementara keputusan presiden itu harus berdasarkan Undang-Undang. Jadi SK pengangkatannya itu yang dianggap tidak sah.

2. Analisis menggunakan data Hasil wawancara Bapak Dr. Rasji, S. H., M. H. pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 17.30 bertempat di Universitas Tarumanagara.<sup>15)</sup>

Menteri diangkat melalui Keputusan Presiden. Jika Kepres bertentangan dengan Undang-Undang, maka Kepres harus dikesampingkan dan tidak punya kekuatan hukum. Ini masih berkaitan dengan hirarki perUndang-Undangan. Bunyi dari pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

---

<sup>14)</sup> Wawancara dengan Ibu Dr. Cut Memi, S. H., M. H., tanggal 13 Desember 2019 pada pukul 09.30 bertempat di Universitas Tarumanagara.

<sup>15)</sup> Wawancara dengan Bapak Dr. Rasji, S. H., M. H., tanggal 19 Desember 2019 pada pukul 17.30 bertempat di Universitas Tarumanagara.

PerUndang-Undangan yang membahas hirarki PerUndang-Undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Dr. Rasji,S.H., M.H. Kepres yang dibatalkan dan menjadi tidak berlaku dianggap tidak pernah ada Karena bertentangan dengan Undang-Undang maka sejak awal Kepres itu sudah tidak berlaku sehingga dianggap tidak pernah ada.

Arcandra Tahar tidak dianggap sebagai mantan menteri. Karena pertama Arcandra Tahar tidak pernah memenuhi syarat menjadi menteri. Pasal 22 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur bahwa untuk dapat diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai WNI. Kedua dasar pengangkatannya bertentangan dengan Undang-Undang. Sehingga dapat dikatakan status menteri Arcandra Tahar tidak sah.

Berkaitan dengan status kewarganegaraan Arcandra Tahar yang sudah hilang sejak menjadi warga negara Amerika namun diberikan kembali dengan beberapa alasan, Bapak Dr. Rasji,S.H., M.H. mengatakan Kehilangan warga negara bisa karena ingin pindah kewarganegaraan, mengucapkan janji akan setia pada negara lain, pernikahan, wajib militer, dan lain-lain. Jadi karena arcandra tahar telah mengucapkan janji untuk setia pada negara lain, maka dia kehilangan status kewarganegaraanya.

Kemudian Berkaitan dengan kembalinya status kewarganegaraan, bisa saja diterima kembali tapi harus memenuhi syarat dan cara. Presiden itu harusnya mengangkat menteri WNI tetapi Arcandra Tahar memiliki

kewarganegaraan ganda sedangkan indonesia tidak menganut asas dwikewarganegaraan, sehingga kewarganegaraan yang berlaku adalah warga negara yang terakhir yaitu amerika. Semestinya Arcandra Tahar adalah warga negara Amerika.

3. Analisis menggunakan data hasil wawancara Bapak Dr. Ahmad Redi, S. H., M. H. pada tanggal 20 Desember 2019 pukul 09.30 bertempat di Universitas Tarumanagara.<sup>16)</sup>

Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur bahwa WNI yang menjadi WNA maka status kewarganegaraanya hilang. Hal ini, tepatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang 12/2006 bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan :

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; dan
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan yang bersangkutan mendapatkan kesempatan itu.

Bila memang Menteri Arcandra Tahar pernah mendapatkan kewarganegaraan asing maka secara otomatis ia telah kehilangan WNI-nya. Bila yang bersangkutan telah menjadi WNA dan atas ke-WNA-annya ia tetap memiliki paspor atau mengajukan perpanjangan paspor maka perbuatan hukum tersebut dapat diduga sebagai tindakan pidana kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 bahwa setiap orang dilarang memberikan keterangan palsu, membuat surat/dokumen palsu untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Sebagai akibat kehilangan ke-WNI-an maka segala dokumen ke-WNI-an seseorang secara otomatis hapus atau tidak berlaku seketika sejak yang bersangkutan menerima kewarganegaraan asing. Mengingat Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal.

---

<sup>16)</sup> Wawancara dengan Bapak Dr. Ahmad Redi, S. H., M. H., tanggal 19 Desember 2019 pada pukul 09.30 bertempat di Universitas Tarumanagara.

Terkait dengan pengangkatan Arcandra Tahar sebagai menteri ESDM dengan status kewarganegaraannya? Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara diatur bahwa untuk dapat diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai WNI (Pasal 22 ayat (2) huruf a). Artinya bila Menteri Acandra Tahar terbukti memiliki kewarganegaraan asing maka statusnya sebagai menteri pun tidak berlaku dan dianggap tidak pernah ada. Akibatnya maka setiap kebijakan yang dibuatnya harus dianggap tidak pernah ada karena kebijakan itu dibuat oleh seseorang yang tidak berwenang.

Kemudian untuk menjadi eselon 1 di Kementerian/lembaga, keterlibatan Badan Intelijen Negara saja ada, lalu apakah dalam pemilihan seorang menteri yang notabeneanya atasan eselon 1 BIN tidak dilibatkan? Mengingat informasi intelijen tidak hanya menyangkut status kewarganegaraan yang bersangkutan, namun lebih dari itu terakit pula track record yang bersangkutan selama ini. Seharusnya BIN pasti dilibatkan. Bila akhirnya, ternyata tidak melalui penelusuran intelijen maka ini merupakan bentuk kelalaian yang semestinya tidak terjadi karena isu kewarganegaraan bukan hanya isu larangan kewarganegaraan ganda bagi WNI namun ini juga menyangkut isu ketahanan nasional.

Arcandra Tahar ditetapkan menjadi Menteri ESDM yang sesungguhnya Kementerian ini erat kaitannya dengan isu kepentingan strategis nasional, di dalamnya ada kepentingan nasionalisme. ESDM erat kaitannya dengan cita hukum kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana ada dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Kembali pada permasalahan yang Penulis angkat yaitu bagaimana keabsahan pengangkatan menteri yang berstatus warga negara asing di Indonesia berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (studi kasus pengangkatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar)? Penulis akan menjawab

permasalahan itu dengan menyimpulkan semua uraian analisis yang sudah dipaparkan sepanjang bab ini.

Jadi pengangkatan menteri yang berstatus warga negara asing di Indonesia berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tidak sah. Alasannya karena syarat pertama menjadi menteri adalah warga negara Indonesia. Berkaitan dengan studi kasus pengangkatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar oleh Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 27 Juli 2016, Arcandra Tahar tidak pernah sah menjadi menteri dan bahkan tidak dianggap sebagai mantan menteri. Walaupun dalam situs resmi kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar tetap tercatat sebagai mantan menteri. Seharusnya tidak lagi Arcandra Tahar tercatat sebagai mantan menteri karena memang Arcandra Tahar tidak pernah sah menjadi menteri.

Alasan Arcandra Tahar tidak pernah sah menjadi menteri dan bahkan tidak dianggap sebagai mantan menteri adalah karena ada kesalahan yang dilakukan Presiden dalam menjalankan wewenangnya untuk memutuskan siapa yang menjadi pembantunya dalam menjalankan pemerintahan. Pada saat Arcandra Tahar dilantik menjadi menteri, dia merupakan warga negara amerika. Sehingga jelas Arcandra Tahar bukan merupakan warga negara Indonesia. Melihat kembali pasal 23 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa warga negara Indonesia termasuk Arcandra Tahar bisa kehilangan status kewarganegaraannya jika memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri dan juga secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV dengan menggunakan tiga teori yaitu teori kewarganegaraan, teori keputusan, dan teori kewenangan serta beberapa hasil wawancara dengan tiga orang narasumber yaitu Ibu Dr. Cut Memi, S. H., M. H., Bapak Dr. Rasji, S. H., M. H., dan Bapak Dr. Ahmad Redi, S. H., M. H. maka Penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Pengangkatan Bapak Ir. Arcandra Tahar, M.Sc., Ph.D. menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Juli 2016 oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada periode pertamanya untuk menggantikan Bapak Sudirman Said yang diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo dalam perombakan kabinet pada tanggal 27 Juli 2016 tidak sah. Alasannya Bapak Ir. Arcandra Tahar, M.Sc., Ph.D. merupakan warga negara Amerika sejak proses naturalisasi pada Maret 2012 dengan diambilnya *oath of allegiance* atau sumpah setia kepada negara Amerika Serikat dan sudah sekitar 20 tahun menetap di Amerika Serikat.

Status warga negara Indonesia Arcandra Tahar telah hilang sejak Maret 2012 saat Arcandra Tahar bersumpah setia kepada negara Amerika Serikat. Hilangnya status warga negara Indonesia Arcandra Tahar diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 yang menyatakan bahwa orang yang dengan sadar mengucapkan janji akan setia kepada negara lain akan kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia.

## **B. Saran**

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan negara yang dipimpin oleh Presiden sudah gagal menjalankan Undang-Undang dengan diangkatnya Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM. Pengangkatan ini menandakan adanya kelalaian pemerintah dan juga kerja yang tidak maksimal. Adapun saran yang dapat Penulis sampaikan sebagai pemecahan masalah yang diharapkan dapat membantu dan

memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya adalah sebagai berikut.

Pemerintah sebaiknya lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya yang harus sesuai dengan Undang-Undang. Kemudian untuk menjadi Menteri, data diri dan semua keterangan tentang calon yang akan dipilih untuk menjadi Menteri harus sudah dimiliki oleh Pemerintah. Keterlibatan Badan Intelijen Negara seharusnya ada dan pemerintah semestinya benar-benar melakukan pengecekan terkait data apa saja yang melanggar Undang-Undang.

Penulis ingin menyarani agar tiap-tiap pasal dan ayat yang mengatur tentang persyaratan menjadi seorang Menteri harus didalami dan dilakukan pengecekan yang sungguh-sungguh oleh pemerintah sebelum Presiden mengangkat calon Menteri menjadi Menteri yang sah. Syarat pertama yaitu calon Menteri harus merupakan warga negara Indonesia, apabila warga negara asing maka tidak dapat diangkat menjadi Menteri. Syarat kedua bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, calon Menteri yang tidak menganut agama yang diakui oleh Indonesia tidak dapat diangkat menjadi Menteri.

Syarat ketiga setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Jika calon menteri mengucapkan janji dan bersumpah setia pada negara lain berarti calon Menteri sudah tdk setia terhadap Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Syarat keempat calon Menteri harus sehat jasmani dan rohani.

Syarat kelima, calon Menteri adalah orang yang berintegritas dan mempunyai kepribadian yang baik dan syarat yang terakhir calon Menteri tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Keenam syarat itu harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar satupun oleh seluruh warga negara Indonesia.

Diharapkan pada pemilihan kabinet yang berikutnya tidak terjadi permasalahan seperti ini lagi. Pemerintah baiknya menjadikan pengalaman buruk ini sebagai pembelajaran agar tidak jatuh pada permasalahan yang sama demi terlaksananya Undang-Undang dan berjalannya pemerintahan yang baik.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019).
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).
- Gunardi. *Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum*, (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara, 1996).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT Alumni, 2003).
- Lutfi, Mustafa. *Hukum Sengketa Pilkada di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010).
- M. Hadjon, Phillipus. *Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Malang, Universitas Brawijaya, 2007).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT Alumni, 2003).
- R. Rahaditya. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2010).
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Samidjo, *Ilmu Negara*, (Bandung: Armico, 2002).



Setiardja, A. Gunawan. *Dilaekta Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990).

SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi negara*, (Yogyakarta: Liberty).

Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metodologi Hukum Empiris*, (Jakarta: Ind. Hill-Co, 1990).

WF. Prins dan R.Kosim Adisapoetra. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983).

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Kementerian Negara*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*.

## **C. Internet**

Anonim, "Metode Penelitian", *www.statistikian.com*, 24 Januari 2019.

Gumilang, Prima. "Kronologi Kembalinya Kewarganegaraan Indonesia Arcandra Tahar", *www.cnnindonesia.com*. diakses tanggal 11 Maret 2019.

Henney, "7 Pengertian Kewarganegaraan Menurut Para Ahli", *https://gurupkn.com*, 24 Januari 2019.

Prima Gumilang, "Kronologi Kembalinya Kewarganegaraan Indonesia Arcandra Tahar", *www.cnnindonesia.com*, 11 Maret 2019.

Wicaksana Dramanda, "Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan", *www.hukumonline.com*, 5 November 2019.

Zakky, "Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, KBBi dan Secara Umum", *www.zonareferensi.com*, 3 Mei 2019.